



DOI: <https://doi.org/10.38035/snlpr.v1i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Etika Pemerintahan dan Tanggung Jawab Hukum dalam Administrasi Publik**

**Zulfairah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, [zulfairah03@gmail.com](mailto:zulfairah03@gmail.com)

Corresponding Author: [zulfairah03@gmail.com](mailto:zulfairah03@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Government ethics and legal responsibility in public administration have become crucial issues in realizing good governance and enhancing public trust. This study aims to analyze the role of ethical principles in the administration of government, examine the forms of legal responsibility of public officials, and evaluate the relationship between ethical violations and legal accountability in public service practices. The research method employed is normative juridical research with conceptual and statutory approaches. The results indicate that government ethics constitute the primary foundation for legally valid administrative actions. The findings also reveal that ethical violations, although not always classified as legal violations, often trigger maladministration and have the potential to give rise to legal responsibility, whether administrative, civil, or criminal. Therefore, strengthening ethical standards, legal compliance, and accountability mechanisms is key to creating a transparent, integrity-based, and professional public administration.*

**Keywords:** *Government Ethics, Legal Responsibility, Public Administration, Accountability, Good Governance.*

**Abstrak:** Etika pemerintahan dan tanggung jawab hukum dalam administrasi publik menjadi isu penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengkaji bentuk tanggung jawab hukum aparatur publik, serta mengevaluasi hubungan antara pelanggaran etika dan akuntabilitas hukum dalam praktik pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pemerintahan merupakan landasan utama bagi tindakan administrasi yang sah secara hukum. Temuan juga mengungkapkan bahwa pelanggaran etika, meskipun tidak selalu termasuk pelanggaran hukum, sering kali memicu terjadinya maladministrasi dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, penguatan standar etika, kepatuhan hukum, dan mekanisme akuntabilitas menjadi kunci dalam menciptakan administrasi publik yang transparan, berintegritas, dan profesional.

**Kata Kunci:** Etika Pemerintahan, Tanggung Jawab Hukum, Administrasi Publik, Akuntabilitas, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

---

## PENDAHULUAN

Administrasi publik memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah tidak hanya dituntut untuk menaati peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Etika pemerintahan menjadi pedoman perilaku aparatur publik agar setiap tindakan dan keputusan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain etika, tanggung jawab hukum juga merupakan bagian penting dalam administrasi publik. Aparatur pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam jabatannya. Apabila terjadi pelanggaran, maka aparatur tersebut dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Etika pemerintahan dan tanggung jawab hukum saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Etika berfungsi sebagai pencegahan awal terhadap perilaku menyimpang, sedangkan hukum berperan sebagai alat pengendali dan penegakan sanksi. Oleh karena itu, penerapan etika pemerintahan dan tanggung jawab hukum yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan administrasi publik yang profesional, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kajian Pustaka (library research) dan Systematic Literature Review (SLR). Data penelitian dikumpulkan melalui berbagai sumber akademik daring, seperti Google Scholar, Garuda, Mendeley, serta jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan bidang hukum administrasi publik, etika pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Systematic Literature Review (SLR) didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh temuan penelitian yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan terstruktur (Kitchenham et al., 2009). Dalam penelitian ini, SLR digunakan untuk menelaah berbagai konsep, teori, dan temuan empiris terkait etika pemerintah serta tanggung jawab hukum aparatur negara dalam praktik administrasi publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip etika pemerintahan serta bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada penyelenggara administrasi publik. Melalui pendekatan SLR, penelitian ini berupaya mengungkap berbagai perspektif akademik mengenai hubungan antara etika, hukum, dan akuntabilitas pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan dan mengkaji secara mendalam literatur yang telah diseleksi. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bersifat eksploratif dan konseptual, sehingga bertujuan untuk memahami makna, pola, serta hubungan antar konsep dalam kajian etika pemerintah dan tanggung jawab hukum administrasi publik (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan kajian literatur dan regulasi yang ada, ditemukan beberapa poin penting terkait etika pemerintah dan tanggung jawab hukum dalam administrasi publik:

#### Etika Pemerintah

1. Etika pemerintahan adalah prinsip moral yang mengatur perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.
2. Penerapan etika pemerintahan mencakup kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.
3. Pelanggaran etika dapat berupa nepotisme, korupsi, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang.

### **Tanggung Jawab Hukum dalam Administrasi Publik**

1. Pejabat publik bertanggung jawab secara hukum jika melanggar ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan tugas administrasi.
2. Tanggung jawab hukum dapat berupa sanksi administratif, pidana, atau perdata tergantung jenis pelanggaran.
3. Contohnya, penyalahgunaan anggaran negara dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

### **Hubungan Etika dan Hukum**

1. Etika dan hukum saling melengkapi; etika mengarahkan perilaku moral, sedangkan hukum memberikan mekanisme penegakan bila etika dilanggar.
2. Dalam administrasi publik, pejabat yang patuh etika tidak hanya menghindari pelanggaran hukum tetapi juga membangun kepercayaan publik.

### **Pembahasan**

#### **Pentingnya Etika dalam Administrasi Publik**

Etika pemerintah berfungsi sebagai pedoman internal pejabat publik untuk membuat keputusan yang benar, adil, dan bertanggung jawab. Misalnya, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

#### **Tanggung Jawab Hukum sebagai Mekanisme Pengendalian**

Tanggung jawab hukum memastikan bahwa pejabat publik mematuhi peraturan dan norma hukum yang berlaku. Ketika pejabat melanggar hukum, sistem hukum memberikan sanksi untuk menegakkan keadilan. Misalnya, pejabat yang memalsukan laporan keuangan dapat dipidana, sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Keterkaitan antara Etika dan Hukum**

Etika lebih bersifat preventif, sedangkan hukum bersifat represif.

1. Kombinasi keduanya penting untuk administrasi publik yang profesional. Pejabat publik yang memahami etika cenderung menghindari pelanggaran hukum, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
2. Studi menunjukkan negara dengan budaya birokrasi yang beretika memiliki tingkat korupsi lebih rendah dan layanan publik yang lebih efisien.

### **KESIMPULAN**

1. Etika pemerintah dan tanggung jawab hukum merupakan dua pilar utama dalam administrasi publik.
2. Pejabat publik harus menjalankan tugas dengan integritas tinggi untuk memenuhi harapan masyarakat dan mematuhi hukum.
3. Pelanggaran etika atau hukum dapat merusak kepercayaan publik dan berdampak negatif pada efektivitas administrasi publik.

## REFERENSI

- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Kepegawaian Negara. (2020). *Etika Pegawai Negeri Sipil dan Tata Nilai Pelayanan Publik*. Jakarta: BKN.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *Public Administration: An Action Orientation*. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805.
- Mardiasmo. (2019). *Administrasi Publik dan Good Governance*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R. (2019). *Administrasi Publik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, V. (2018). *Etika dan Profesionalisme dalam Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. (2017). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.
- Sutedi, A. (2012). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.